



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**  
**ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 2020 Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya;

14. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Parkir Berlangganan adalah Parkir Pembayaran Retribusinya untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan dan/atau 1 (satu) Tahun;
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
18. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
20. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi;
21. Mobil Barang atau Truk adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang;n
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.

**BAB II**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini tarif retribusi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan perubahan.

a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum setelah dilakukan perubahan adalah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk waktu sampai dengan 3 (tiga) jam:
  - a. Sepeda Motor..... Rp. 1.000,-
  - b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya..... Rp. 2.000,-
  - c. Bus mini dan sejenisnya..... Rp. 3.000,-
  - d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya..... Rp. 5.000,-
  - e. Truk Gandeng dan sejenisnya ..... Rp. 10.000,-
- (2) Untuk waktu sampai dengan 6 (enam) jam:
  - a. Sepeda Motor..... Rp. 1.000,-
  - b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya..... Rp. 2.000,-
  - c. Bus mini dan sejenisnya..... Rp. 3.000,-
  - d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya..... Rp. 4.000,-
  - e. Truk Gandeng dan sejenisnya ..... Rp. 5.000,-
- (3) Untuk Parkir 1 (satu) hari:
  - a. Sepeda Motor..... Rp. 2.000,-
  - b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya..... Rp. 5.000,-
  - c. Bus mini dan sejenisnya..... Rp. 7.500,-
  - d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya..... Rp. 10.000,-
  - e. Truk Gandeng dan sejenisnya ..... Rp. 15.000,-

b. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum per unit untuk Parkir Berlangganan setelah dilakukan perubahan adalah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Sepeda Motor ..... Rp. 20.000,- per bulan  
dan/atau..... Rp. 200.000,- per tahun
- (2) Taksi, mobil pribadi dan/atau sejenisnya Rp. 30.000,- per bulan  
dan/atau..... Rp. 300.000,-per tahun
- (3) Bus mini dan/atau sejenisnya ..... Rp. 45.000,- per bulan  
dan/atau..... Rp. 450.000,- per tahun
- (4) Bus umum dan Truk ..... Rp. 60.000,- per bulan  
dan/atau..... Rp. 600.000,- per tahun
- (5) Truk Gandeng dan/atau sejenisnya ..... Rp. 75.000,- per bulan  
dan/ atau..... Rp. 750.000,- per tahun

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



YETTY SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

No	PARAF PENANGGUNG JAWAB	
1	WAKIL BUPATI	1
2	SEKDA	2
3	ASISTEN III	3
4	KABAN	4
5	SEKRETARIS	5
6	KABID	6